



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VII**

Jalan Doktor Insinyur Haji Soekarno Nomor 177 Surabaya 60117
Telepon (031) 5925418, 5925419, 5947473
Laman lldikti7.kemdikbud.go.id, Pos-el: ult.lldikti7@kemdikbud.go.id

Nomor : 1219/LL7/LP.01.01/2025
Hal : Peringatan Keterlambatan Pencairan Bantuan PIP

15 April 2025

Yth. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kepanjen
di Malang

Menindaklanjuti surat Kepala LLDIKTI Wilayah VII:

1. Nomor: 0225/LL7/KM.00.00/2025 perihal Pencairan Bantuan Biaya Pendidikan KIP Kuliah Semester Genap 2024/2025 Bagi Mahasiswa On Going Angkatan 2021, 2022, 2023, 2024 dan Profesi, tanggal 5 Februari 2025
2. Nomor: 0233/LL7/KM.00.00/2025 perihal Pencairan Bantuan Biaya Pendidikan (BBP) Semester Genap 2024/2025 Bagi Mahasiswa On Going Angkatan 2021, 2022 dan 2023 tanggal 5 Februari 2025

bersama ini kami sampaikan bahwa Perguruan Tinggi yang Saudara pimpin telah terlambat dalam menyelesaikan usulan pencairan bantuan Program Indonesia Pintar Semester Genap 2024/2025 pada sistem <https://kip-kuliah.kemdiktisaintek.go.id/> karena masih terdapat data yang tidak sesuai dengan data pelaporan di PDDIKTI. Adapun penyelesaian proses pencairan dengan usulan pencairan dan pelaporan data di PDDIKTI yang telah valid dan sinkron seharusnya telah selesai sesuai batas waktu yang ditentukan yaitu **tanggal 24 Februari 2025**.

Berdasarkan data yang ada sampai dengan tanggal 8 April 2025, progres pencairan bantuan PIP Semester Genap 2024/2025 pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kepanjen adalah sebagai berikut:

Jenis Program	Jumlah Usulan Pencairan	Jumlah Progres Pencairan	Progres Pencairan	Selisih Pencairan	Kendala
KIP Kuliah	221	0	0%	221	Proses Migrasi di PDDIKTI
BBP	12	0	0%	12	Proses Migrasi di PDDIKTI

Mengingat telah terlewatnya batas waktu pencairan yang ditentukan oleh Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi (PPAPT) Kemendiktisaintek, **kami mengingatkan** bahwa **sistem pencairan bantuan PIP dapat sewaktu-waktu ditutup** oleh PPAPT Kemendiktisaintek, untuk itu harap agar saudara dapat segera menindaklanjuti hal tersebut. Konsekuensi dan tanggungjawab atas tidak diterimanya bantuan sebagaimana dimaksud, baik bantuan biaya hidup mahasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan kepada perguruan tinggi yang terjadi karena tidak selesainya proses pengusulan pencairan yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi menjadi tanggungjawab perguruan tinggi sesuai dengan surat pernyataan tanggungjawab yang telah ditanda-tangani oleh setiap pimpinan perguruan tinggi.

Apabila Saudara membutuhkan informasi lebih lanjut, silakan menghubungi LLDIKTI Wilayah VII melalui telepon (031) 5925418, 5925419 ext 120 atau Layanan Konsultasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi (LAKSMI) pada laman: tiny.cc/LAKSMI

Demikian untuk dilaksanakan, atas perhatian Saudara kami mengucapkan terima kasih.

Kepala,



Prof. Dr. Dyah Sawitri, SE, MM
NIP 196704192005012001

Tembusan:

1. Inspektorat Jenderal Kemendiktisaintek
2. Kepala PPAPT Kemendiktisaintek